

**MEKANISME PENYELESAIAN PERKAWINAN POLIGAMI PADA
MASYARAKAT ADAT LAHO'AN DESA FOHOEKA, KECAMATAN NANAET
DUABESI, KABUPATEN BELU**

SKRIPSI

“Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”



NAMA : YOHANES MALI

NIM : 51116038

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2020

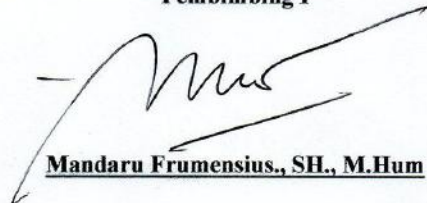
SKRIPSI

**“MEKANISME PENYELESAIAN POLIGAMI PADA MASYARAKAT ADAT
LAHO'AN DESA FOHOEKA, KECAMATAN MANAET DUA BESI, KABUPATEN
BELU”**

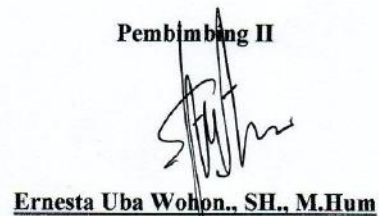
Nama : Yohanes Mali
NIM : 51116038
Program studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Dosen Penasehat Akademik : Br. Yohanes Arman., SH., MH

Disetujui oleh,

Pembimbing I


Mandaru Frumensius., SH., M.Hum

Pembimbing II


Ernesta Uba Wohon., SH., M.Hum

Disahkan oleh,

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yustinus Pedro., SH., M.Hum

NIDN : 080706626202

Ketua Program Studi Hukum


Dwitvas Witarti Rabawati., SH., MH

NIDN : 0019056216



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Senin* Tanggal *Empatbelas* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Duapuluh* pukul *Sembilan* sampai pukul *Sepuluh Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Yohanes Mali
Tempat/Tgl. Lahir : Nunakfehan, 19 Januari 1994
N I M : 51116038
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : *“Mekanisme Penyelesaian Perkawinan Poligami pada Masyarakat Adat Laho'an Desa Fohoea, Kecamatan Nanaet Dua Besi, Kabupaten Belu”.*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***

Panitia Penguji :

1. KETUA : Mandaru Frumensius, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Ernesta Uba Wohon, SH., M.Hum
3. PENGUJI I : Rudolfus Tallan, SH.,MH
4. PENGUJI II : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Mandaru Frumensius, SH.,M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum
Dwitvas W. Iri Rabawati, SH.MH
NIDN: 0019096216

MOTTO

“Gagal berkali-kali akan terhapus oleh sukses satu kali”

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang telah membimbing dan menyertai setiap langkah penulis dari awal kuliah hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapa Siprianus Fahik dan Mama Seravina Habu yang telah memberikan doa, bimbingan, pengayoman, kasih sayang, pengertian dan pengorbanan yang tak terhingga demi keberhasilan penulis.
3. Kakak adik serta segenap keluarga besar di Atambua khususnya di Nunakfehan yang selalu mendukung agar penulis menyelesaikan studi di perguruan tinggi.
4. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2016 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang selalu kompak dalam lingkungan Kampus dan diluar Kampus.
5. Para Dosen pembimbing dan pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah berupaya tanpa bosan membimbing dan menuntun penulis sehingga berhasil menyelesaikan studi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan pada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan berjudul “**PENYELESAIAN PERKAWINAN POLIGAMI PADA MASYARAKAT ADAT LAHO’AN DESA FOHOEKA, KECAMATAN NANAET DUABESI, KABUPATEN BELU**”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sarjana Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Namun penulis berusaha untuk mempersembahkan skripsi ini sebaik-baiknya agar dapat memiliki manfaat bagi banyak pihak. Oleh karena itu, penulis akan menerima segala kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling dalam, penulis mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis.
2. Pater Dr. Philipus Tule, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, serta staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Fakultas

Hukum, Progam Studi Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

3. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH. M.Hum selaku dekan, sekaligus penilai II yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan petunjuk, pengetahuan, bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dwytias Witarti Rabawati, SH. MH selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
5. Bapak Mandaru Frumensius, SH. MHum selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan petunjuk, pengetahuan, bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH MHum selaku Sekertaris Program Studi Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan pembimbing II yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan petunjuk, pengetahuan, bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Rudolfus Tallan, SH. MH selaku dosen penilai 1 yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan petunjuk, pengetahuan, bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Yohanes Arman SH. M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan dan

memberikan petunjuk terkait pengurusan akademik sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini.

9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu yang tidak terbatas selama kuliah di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
10. Orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, serta kasih sayang yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
11. Kakak-adik dan seluruh keluarga tercinta yang selalu memberi dukungan, dan semangat agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan hukum 2016 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang terima kasih atas jalinan persahabatan serta kontribusi yang kalian berikan.
13. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga pada semua pihak yang terlibat, dengan harapan semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Kupang, November 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halamn
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN.....	
MOTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1. Volksgeist.....	13
2.1.2. The Living Law Theory.....	13
2.1.3. Eugen Erlich.....	14
2.2 Landasan Konseptual.....	15
2.2.1. Konsep Poligami.....	15
2.2.2. Hukum Adat.....	17

2.2.3. Konsep Masyarakat Adat.....	18
2.2.4. Konsep Masyarakat Hukum Adat.....	19
2.3. Alur Berpikir.....	21
BAB III. METODE PENELITIAN:.....	22
3.1. Jenis Penelitian.....	19
3.2. Metode Pendekatan Penelitian Empiris.....	22
3.3. Lokasi Penelitian.....	22
3.4. Populasi, Sampel dan Responden.....	22
3.5. Jenis Data.....	23
3.6. Metode Pengumpulan Data.....	23
3.7. Metode Pengolahan Data.....	24
3.8. Metode Analisa Data.....	24
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25
4.1. Hasil Penelitian.....	25
4.2. Data Sekunder.....	25
4.3. Data Primer.....	26
4.4. Mekanisme penyelesaian perkawinan poligami.....	32
4.1.3. Pembahasan.....	46
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
5.1. KESIMPULAN.....	52
5.2. SARAN.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN.....	

ABSTRAK

Hukum adat perkawinan mempunyai peranan yang sangat penting sekali, bukan saja terhadap laki-laki dan perempuan yang akan menjadi mempelai tetapi juga menjadi urusan keluarga. Jika ada yang ingin melakukan poligami maka dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan asalkan dapat memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, diijinkan oleh istri pertama, pemeliharaan dan pendidikan anak-anak, tidak menimbulkan percek-cokan dalam rumah tangga terus menerus, jika tidak sanggup cukuplah kawin dengan satu istri saja. Jadi menurut kebiasaan masyarakat adat suku Laho'an boleh berpoligami asalkan memenuhi syarat-syarat adat, tetapi setelah terjadinya perkawinan poligami yang telah disahkan oleh para pihak dan *Ama Na'i Adat* terjadilah ketidak adilan terhadap istri-istrinya maka istri pertama mengadukan ke *Ama Na'i Adat* untuk menyelesaikan, pada proses penyelesaiannya ada yang tetap berpoligami karena memenuhi syarat-syarat adat, dan ada yang dibubarkan karena hanya sekedar memberi alasan lama-kelamaan terjadi percek-cokan karena suami tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dimana penelitian ini digunakan untuk melihat hukum secara fakta atau nyata dalam arti meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat dengan melakukan pendekatan yuridis sosiologis yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata.

Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme penyelesaian perkawinan pada masyarakat adat Laho'an poligami pada masyarakat adat Laho'an dari perkawinan poligami yang terjadi adalah tidak memenuhi mekanisme perkawinan dimasyarakat adat tersebut sudah disahkan oleh *Ama Na'i Adat* tetapi lama-kelamaan terjadi ketidak adilan terhadap istri-istrinya maka terjadilah percek-cokan antara para pihak yang berpoligami dan diselesaikan melalui adat dari penyelesaian tersebut ada yang poligaminya tetap dipertahankan dan ada yang dibubarkan karena tidak memenuhi kesepakatan yang telah dibuat bersama.

Kesimpulan yang diambil oleh penulis adalah mekanisme penyelesaian perkawinan poligami, dalam mekanisme penyelesaian perkawinan poligami pada masyarakat adat Laho'an *Ama Na'i Adat* memanggil para pihak dan melakukan pertemuan langsung dengan Tokoh Adat dan para pihak yang bermasalah. Setelah dilakukannya pemanggilan para pihak untuk menentukan waktu untuk musyawarah dan menelaah sebenarnya seperti apa permasalahan yang dihadapi setelah tahap musyawarah bersama Tokoh Adat dan pihak, *Ama Na'i Adat* menyimpulkan apa yang dibicarakan dalam musyawarah yang sudah disepakati bersama maka *Ama Na'i Adat* akan menjatuhkan putusan kepada para pihak. Semua tahapan-tahapan mekanisme penyelesaian perkawinan poligami tersebut telah dilakukan oleh *Ama Na'i Adat* sesuai dengan aturan adat yang berlaku di suku tersebut. Namun dalam proses mendamaikan para pihak banyak hambatan-hambatan yang dihadapi oleh *Ama Na'i Adat*. maka penulis menyampaikan beberapa pikiran sebagai berikut: *Ama Na'i Adat* tetap mempertahankan peranan yang sudah dilakukan, Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi *Ama Na'i Adat* diharapkan untuk tegas setiap orang maupun para pihak bagi yang tidak menghargai dan mengindahkan mekanisme. Ketegasan *Ama Na'i Adat* harus diwujudkan dengan menjatuhkan sanksi bagi para pihak yang tidak mengindahkan pemanggilan oleh *Ama Na'i Adat*.